

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PAJAK

A. Pengertian Zakat Secara Umum

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan ibadah yang dapat diartikan banyak hal, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Secara etimologi (bahasa) kata “zakat” diambil dari kata (*az-zakah*), sedang lafal (*az-zakah*) berarti “tumbuh, baik, suci dan berkah”.¹ Syara’ memakai kata tersebut untuk dua arti. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.² Hal ini didasarkan atas Firman Allah SWT dalam surat al-Syams ayat 9 sebagai berikut:



*Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”.
(QS. asy- Syams: 9).³*

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa zakat secara etimologi berarti sama dengan shadaqah, penyucian, berkembang serta membersihkan diri dari dosa dan kekejian. Secara terminologi (syara’), zakat

¹ Abdul Aziz Dahlan (et.al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1985.

² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984, hlm. 24.

³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002, hlm. 896.

ialah “pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut syarat-syarat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya”.⁴

Yasin Ibrahim al-Syaikh mengartikan zakat, menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya sebagian hartanya untuk kaum miskin sebagai hak mereka dan bukan derma.⁵

Definisi ini juga tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disepakati oleh empat mazhab Maliki, Syafi’i, Hanafi dan Hanbali serta Yusuf Qardawi bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya.⁶

Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang punya). Sebagaimana disebutkan juga dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu: Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak

⁴ Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, Jakarta: 1983. hlm. 229.

⁵ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Marja, 2008, hlm. 27.

⁶ Achyar Rusli, *op. cit.*, hlm. 37.

menerimannya.⁷

Dari beberapa pengertian zakat di atas dapat disimpulkan bahwa, zakat adalah merupakan hak Allah yang berupa harta benda yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan harapan dapat memperoleh beberapa kebaikan dan dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Dengan kata lain, mengeluarkan atau memberikan sebagian harta benda yang sudah mencapai batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu satu tahun (*haul*) kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*)⁸ dengan syarat-syarat tertentu.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu sendi ajaran Islam. Bahkan al-Qur'an menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam.⁹ Atas dasar inilah, maka zakat diwajibkan bagi seluruh umat Islam, dan Allah SWT telah menfardukannya sama dengan shalat.

Dalil-dalil yang menjadi dasar hukum wajib zakat di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

⁷ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salaemba Diniyah, 2002, hlm. 10.


⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Norma Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 259.

⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1993, hlm. 323.



Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”’. (QS. al-Baqarah: 43)¹⁰

Ayat di atas menjelaskan, bahwa Allah SWT. memerintahkan umat manusia supaya menegakkan shalat dan menunaikan zakat.



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji (QS. al-Baqarah: 267).¹¹

Dari ayat di atas secara tegas menjelaskan tentang pedoman kualitas barang yang akan dizakatkan, yaitu barang tersebut hendaknya merupakan barang yang paling bagus dan paling dicintai, sehingga zakat tersebut menjadi sempurna.

¹⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 8.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 56.



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. al-Taubah: 103)¹²

Ayat ini menjelaskan tentang faedah-faedah atau manfaat mengeluarkan zakat dan anjuran untuk mengeluarkannya, yaitu untuk mensucikan jiwa orang yang mengeluarkan zakat dan mengangkat mereka pada derajat yang baik, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

2. Hadits

Selain dari al-Qur’an, hukum zakat juga didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW. Hadits yang secara langsung berhubungan dengan hukum zakat adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas ra. sebagai berikut:

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن قال: اناك تأتي قوما من اهل الكتاب، فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني له افترض عليهم خمس رسول الله. فان هم اطاعوك لذلك، فأعلمهم أن ال صلوات كل يوم وليلة، فان هم اطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم. فان هم اطاعوك لذلك، فايك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فانه ليس بينها وبين الله حجاب،، رواه الجماعة،،

¹² Ibid., hlm. 273.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Rasulullah SAW, ketika mengutus Mu’aadz ke Yaman, ia bersabda: ”Sesungguhnya engkau akan datang ke satu kaum dari ahli kitab, oleh karena itu ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Kemudian jika mereka taat kepadamu untuk ajakan itu, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima kali sehari semalam, lalu jika mereka mentaati kamu untuk ajakan itu, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka, kemudian jika mereka taat kepadamu untuk ajakan itu, maka berhati-hatilah kamu terhadap kehormatan harta-harta mereka, dan takutlah terhadap do’a orang yang teraniaya, karena sesungguhnya antara do’a itu dan Allah tidak ada pendinding”. (HR. Jama’ah).¹³

Dalam hadits lain Rasulullah saw. bersabda:

بني: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام: الإسلام على خمس (رواه البخاري). (رمضان لوقايتاء الزكوة وحج البيت وصوم الص)

Artinya: Dari Umar ra meriwayatkan: Rasulullah SAW bersabda: Islam didasarkan kepada 5 prinsip: 1) bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, 2) mendirikan sholat, 3) membayar zakat, 4) melaksanakan haji dan, 5) puasa di bulan Ramadhan”. (HR. Bukhari).¹⁴

3. *Ijma’*

Para imam mazhab dan *mujtahid* mempunyai peranan yang besar dalam pemecahan-pemecahan masalah zakat yang belum disebutkan dalam nash-nash yang shahih. *Ijma’* menurut istilah Ushul

¹³ Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1985, hlm. 1155.

¹⁴ Abu Abdillah ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, 1992, hlm. 10.

Fiqih diartikan sebagai “kesepakatan seluruh imam *mujtahid* di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat”.¹⁵ Adapun dalil berupa *ijma'* ialah umat Islam sepakat bahwa zakat adalah wajib, bahkan para sahabat Nabi sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan membayarkan zakat. Dengan demikian, barang siapa yang mengingkari wajibnya berarti dia kafir.¹⁶ Seterusnya pada masa *tabi'in* dan imam *mujtahid* serta muridmuridnya telah melakukan *ijtihad* dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.¹⁷

3. Syarat dan Rukun Zakat

Zakat dikeluarkan disertai dengan syarat-syarat dan kriteria tertentu, sehingga tidak semua orang Islam dan seluruh kekayaannya harus dizakati. Zakat memiliki beberapa syarat wajib yang telah disepakati ulama, antara lain: merdeka, Islam, baligh, berakal, milik sempurna, mencapai *nishab* dan mencapai *haul*.

1. Merdeka

Ulama sepakat bahwa zakat tidak wajib atas hamba sahaya, sebab ia tidak mempunyai hak milik yang sempurna (*almilkuttam*), namun

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. H. Muh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Bina Utama, 1994, hlm. 56.

¹⁶ Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Kosdakarya, 2008, hlm. 90.

¹⁷ Abdurrachman Qodir, *op. cit.*, hlm. 49.

tuannyalah yang memiliki harta yang dimiliki hambaya.

2. Islam

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam semata.

Karena zakat adalah mensucikan atau membersihkan harta.¹⁸

3. Baligh dan berakal

Madzab Hanafi berpendapat, bahwa “syarat orang yang zakat adalah baligh dan berakal, sehingga zakat tidak wajib diambil dari orang gila dan anak kecil. Dengan alasan, bahwa keduanya tidak masuk kriteria orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa”.¹⁹ Berbeda dengan pendapat *jumhur ulama*’ (kebanyakan ulam), wajib membayar zakat atas harta anak-anak dan orang gila, karena zakat tidak melihat kepada keadaan orangnya, tetapi melihat kepada hartanya. Pihak yang wajib mengeluarkan zakat adalah walinya.²⁰

4. Milik sempurna

Manusia lahir tidaklah membawa harta kekayaan, karena kekayaan adalah milik Allah SWT. yang dikaruniakan kepada manusia. Milik sempurna adalah ketentuan hukum yang terdapat di dalam benda atau manfaat yang memberikan hak kepada orang yang memilikinya untuk

¹⁸ Daniel, *Definisi Zakat*, <http://abuazi.blogspot.com>, Download pada tanggal 20/10/2010.

¹⁹ Wahbah al-Zuhayly, *op. cit.*, hlm. 100.

²⁰ Daniel, *loc. cit.*,

menggunakan, mengambil manfaatnya atau meminta penggantianannya, selama tidak terdapat hal-hal yang tidak membolehkan atas harta tersebut.²¹ Dengan kata lain, bahwa milik sempurna adalah hubungan yang berdasarkan hukum antara seseorang dengan suatu benda yang membuatnya secara mutlak dapat menggunakannya dan menghalangi orang lain untuk menggunakannya.

5. Mencapai *nishab*

Nishab adalah “batas ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya”.²² Jadi, harta yang telah mencapai *nishab* adalah harta yang mencapai batas minimal yang ditentukan bagi setiap jenisnya.²³ *Nishab* merupakan salah satu syarat yang hanya dengan hal itu suatu harta wajib dizakati. Artinya, harta yang kurang dari batas minimal tersebut tidak dikenai wajib zakat.

6. Mencapai *haul*

Haul merupakan syarat wajib zakat, yaitu “waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi *nishabnya* dinilai cukup dalam waktu satu tahun atau 12 bulan *kamariah* (Hijriah). Akan tetapi ulama fikih berbeda pendapat tentang harta yang disyaratkan berlalu satu tahun tersebut. Mereka sepakat menyatakan bahwa

²¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003, hlm. 91.

²² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998, hlm. 14.

²³ Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, Jakarta: Logos, t.th, hlm. 149.

seluruh harta yang wajib dizakatkan disyaratkan berlalu satu tahun, kecuali bartambang, harta terpendam, dan hasil pertanian, karena jenis harta ini wajib dikeluarkan zakatnya pada saat ditemukan dan setiap panen, apabila telah memenuhi syarat-syarat lain.²⁴

7. Berkembang

Maksud “berkembang” di sini adalah harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan.²⁵

4. Tujuan Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting,²⁶ dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut adalah:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang di hadapi para *mustahik* (penerima zakat)
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan (et al), *op. cit.*, hlm. 1990.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 1988.

²⁶ Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *op. cit.*, hlm. 233.

- e. Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyetahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.²⁷

5. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang sebagaimana telah dikemukakan diatas yang mengandung hikmah dan manfaat yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta

²⁷ Gustian Djuanda (et.al.), *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 15.

yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat akan semakin bertambah dan berkembang,²⁸ sebagaimana firman Allah SWT :




Artinya: *"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".(QS. Ibrahim: 7)*²⁹

2. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasrad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif yang bersifat sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya untuk berjihad dijalan

²⁸ Didin Hafidhuddin, *op. cit.*, hlm. 9.

²⁹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 346.

Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya³⁰. Sebagaiman firman Allah SWT:




Artinya:”(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”.(QS. al-Baqarah: 273)³¹

Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran:




³⁰ Didin Hafidhuddin, *op. cit.*, hlm. 11.
³¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 57.



Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".(QS. al-Maa'idah:2)³²

- 4. Sebagai salah satu sumberdana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
- 5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain di dalam harta kita, sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surat al-Baqarah: 276-277:



Artinya: "Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

- 6. Untuk pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu

³² Ibid., hlm. 142.

instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Sebagaimana dalam al-Quran yang berbunyi:



Artinya: *“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”*.

7. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, serta berlomba-lomba menjadi *muzakki*. Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membukan lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.³³

³³ Didin Hafidhuddin, *op. cit.*, hlm. 14.

B. Pengertian Pajak Secara Umum

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat, tidak akan ada pajak. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu.³⁴

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pajak diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.³⁵

Secara terminologi, para ahli merumuskan pajak secara berbeda-beda sesuai dengan titik berat pendekatan masing-masing. Hal ini tidak berbeda dengan definisi hukum dalam ilmu hukum Barat pun tidak ada kesepakatan para ahli tentang apa itu hukum. Kurang lebih 200 tahun yang lalu Immanuel Kant pernah menulis sebagai berikut: “*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffi von Recht*” (masih juga para

³⁴ Rochmad Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco, 1988, hlm. 1.

³⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 812.

sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).³⁶ Demikian pula, pajak dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda sebagai berikut:

1. Bohari mengutip dari Prof.Dr.PJA. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas pemerintahan.³⁷
2. Ibrahim Hosen, pajak adalah iuran wajib pajak dipungut oleh pemerintah dari warga negara/rakyat berdasarkan aturan-aturan tertentu. Gunanya antara lain untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Selain itu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas-tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.³⁸
3. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat

³⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hlm. 35.

³⁷ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 19.

³⁸ Ibrahim Hosain, " *Hubungan Zakat dan Pajak Dalam Islam*, dalam B. Wiwoho, et al., *Zakat dan Pajak*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1992, hlm. 138.

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum", dengan penjelasan sebagai berikut: "Dapat dipaksakan" artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.³⁹

4. Smeeths, mendefinisikan pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.⁴⁰

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi atau imbalan langsung dari negara. Hasilnya ditujukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak, dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Kata "pajak" jika didahului dengan kata "hukum" dan dirangkai menjadi kata "hukum pajak" maka berarti suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut

³⁹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2000, hlm. 11.

⁴⁰ Bohari, *op. cit.*, hlm.

pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak sering juga disebut hukum fiskal. Istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal, yang berasal dari bahasa latin *fiscal* yang berarti kantong uang atau keranjang uang. Istilah fiskal yang dimaksud sekarang adalah kas negara. Sedangkan *fiscus* disamakan dengan pihak yang mengurus penerimaan negara atau disebut juga administrasi pajak.⁴¹

2. Ciri-Ciri dan Fungsi Pajak

a. Ciri-Ciri Pajak

Ciri-ciri pajak yang tersimpul dari berbagai definisi tentang pajak adalah:

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan kepada pemerintah
2. Pembayar pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Sifatnya dapat dipaksakan.
4. Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
5. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
6. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat

⁴¹ Erly Suandy, *op. cit.*, hlm. 12.

umum.⁴²

b. Fungsi Pajak

Berdasarkan ciri-ciri yang melekat dari pajak itu, maka pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi *budgetair/financial* yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi *regulerend*/fungsi mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.⁴³

3. Teori-Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori tentang pemungutan pajak, di antaranya adalah:

a. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapat perlindungan warga negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan,

⁴² Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2004, hlm. 5.

⁴³ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2003, hlm. 1.

yakni jika orang misalnya meninggal, kecelakaan atau kehilangan, negara tidak akan mengganti kerugian seperti halnya dalam asuransi. Di samping itu tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya.

Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan penganggur yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak.⁴⁴

c. Teori Gaya Pikul

Dasar teori ini adalah asas keadilan yaitu orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan.

Mr. A.j. Caren Stuart menyatakan asas gaya pikul dengan sebuah jembatan dengan menjelaskan bahwa yang pertama harus dipikul adalah

⁴⁴ Erly Suandy, *op. cit.*, hlm. 20.

bobot jembatan itu sendiri baru kemudian dibebani dengan beban yang lain. Artinya bahwa yang harus diperlukan dalam kehidupan seseorang tidak dimasukkan dalam pengertian gaya pikul.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sinninghe Damste bahwa gaya pikul ditentukan berdasarkan beberapa komponen yaitu penghasilan, kekayaan dan susunan keluarga wajib pajak.⁴⁵

d. Teori Kewajiban Mutlak/ Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi negara (*organische Staatsleer*) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan dibidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negara, di mana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak.

Kelemahan dari teori ini adalah negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak.⁴⁶

e. Teori Gaya Beli

⁴⁵ Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, *op. cit.*, hlm. 14.

⁴⁶ Erly Suandy, *op. cit.*, hlm.21.

Teori ini menekankan bahwa pembayar pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya beli suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan gaya beli suatu rumah tangga negara. Pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur (*regulerent*) dari pajak agar masyarakat tetap eksis.⁴⁷

4. Pembagian Pajak

a. Menurut golongannya

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan.
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.

b. Menurut sifatnya

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak

⁴⁷ Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, *op. cit.*, hlm. 15.

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan.⁴⁸

⁴⁸ Mardiasmo, *op. cit.*, hlm. 5.